

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital

Mochamad Novel¹ Michaela² Rachel Christie³ Naisyirah Ramadhani T⁴ Gracia Suhar'ifa⁵

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ michaela.205230068@stu.untar.ac.id²
rachel.205230067@stu.untar.ac.id³ naisyirah.205230314@stu.untar.ac.id⁴
gracia.205230166@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang berfungsi menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepastian dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks bisnis startup digital di Indonesia, asas ini menjadi sangat penting karena karakteristik usaha yang dinamis, berisiko tinggi, dan melibatkan berbagai pihak dengan posisi tawar yang sering kali tidak seimbang. Penelitian ini membahas penerapan asas itikad baik dalam proses legal drafting perjanjian kerjasama bisnis startup digital serta implikasi hukum apabila asas tersebut diabaikan. Dasar hukum penerapan asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, diperkuat dengan Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE, serta UU Perlindungan Konsumen. Penerapan asas ini mencegah munculnya klausul yang berat sebelah, penyalahgunaan keadaan, maupun penafsiran sepahak yang merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, pengabaian asas itikad baik dapat menimbulkan implikasi hukum berupa batal atau dapat dibatalkannya perjanjian, tanggung jawab ganti rugi, wanprestasi, hingga sanksi administratif dan pidana. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma formal, tetapi juga instrumen etis dan praktis untuk menciptakan iklim usaha startup digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Itikad Baik, Legal Drafting, Startup Digital

Abstract

The principle of good faith is a fundamental concept in contract law that serves to maintain balance, fairness, and legal certainty in contractual relationships. In the context of digital startup businesses in Indonesia, this principle is crucial due to the sector's dynamic nature, high risks, and involvement of multiple parties with unequal bargaining positions. This study examines the application of the good faith principle in the legal drafting process of business cooperation agreements for digital startups, as well as the legal implications when this principle is neglected. The legal basis for good faith is stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code, which emphasizes that contracts must be executed in good faith, reinforced by Article 1320 of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law. Applying this principle prevents unfair clauses, abuse of circumstances, and unilateral interpretations that may harm one party. Conversely, neglecting good faith may result in serious legal implications such as annulment of contracts, liability for damages, breach of contract, as well as administrative and criminal sanctions. Therefore, good faith functions not only as a formal legal norm but also as an ethical and practical instrument to foster a fair, transparent, and sustainable digital startup ecosystem.

Keywords: Good Faith, Legal Drafting, Digital Startup



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah melahirkan ekosistem bisnis baru yang dikenal dengan istilah startup digital. Startup digital tidak hanya sekadar bisnis berbasis teknologi, melainkan juga wadah inovasi yang berorientasi pada penciptaan solusi praktis bagi masyarakat. Perusahaan rintisan ini biasanya berawal dari ide sederhana yang kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai basis operasional. Namun, pertumbuhan startup digital tidak selalu diiringi dengan kepastian hukum yang memadai, terutama dalam hal perjanjian kerjasama bisnis. Padahal, salah satu fondasi penting dalam membangun keberlanjutan bisnis startup adalah perjanjian yang disusun dengan memperhatikan prinsip hukum, khususnya asas itikad baik. Dalam konteks ini, asas itikad baik tidak hanya dipandang sebagai norma formal yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, tetapi juga sebagai nilai moral yang menjadi penuntun agar hubungan bisnis dapat berjalan dengan adil, seimbang, dan berkelanjutan.¹

Startup digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Proses bisnisnya lebih cepat, bersifat dinamis, penuh ketidakpastian, serta melibatkan berbagai pihak seperti pendiri (founder), investor, mitra strategis, penyedia teknologi, hingga konsumen. Kompleksitas hubungan hukum antar pihak tersebut menuntut adanya perjanjian kerjasama yang jelas, lengkap, dan adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan perjanjian yang tidak disusun secara seimbang karena adanya perbedaan kekuatan tawar-menawar (bargaining position). Pihak investor atau pemodal, misalnya, kerap mendominasi isi perjanjian sehingga pendiri startup berada pada posisi yang lebih lemah. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan klausul yang berat sebelah, misalnya mengenai kepemilikan saham, pembagian keuntungan, atau hak atas kekayaan intelektual. Di sinilah asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif yang memastikan perjanjian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga mencerminkan nilai kepatutan dan keadilan.² Secara yuridis, asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda), namun dalam pelaksanaannya tetap harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini meneguhkan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Kebebasan dalam menyusun kontrak dibatasi oleh kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keadilan. Dengan demikian, legal drafting dalam perjanjian startup digital harus menginternalisasi asas itikad baik sejak tahap perumusan hingga implementasi perjanjian.³

Selain KUH Perdata, penerapan asas itikad baik dalam kontrak startup digital juga dapat dikaitkan dengan berbagai regulasi lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016, mengakui keberlakuan perjanjian elektronik sebagai sah sepanjang memenuhi syarat perjanjian. Dengan demikian, asas itikad baik tetap menjadi landasan fundamental meskipun medium perjanjian telah bertransformasi ke ranah digital. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan pentingnya penyusunan klausul kontrak yang tidak merugikan konsumen. Startup digital yang menggunakan terms and conditions dalam layanannya wajib memperhatikan asas itikad baik agar tidak memasukkan klausul baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini

¹ Indrayuni, D., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2022). Itikad Baik Hubungan Hukum Perjanjian Kerjasama Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah. *Journal Of Science And Social Research*, 5(2), 360-368.

² Cahayani, D. (2023). Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 2007-2016.

³ Alaysia, A. N., & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 478-486.

menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik tidak hanya berlaku dalam hubungan antara startup dengan investor atau mitra, tetapi juga dengan konsumen sebagai pengguna layanan.

Penerapan asas itikad baik dalam legal drafting startup digital memiliki dimensi ganda: preventif dan represif. Secara preventif, asas ini mendorong para pihak untuk membuat kontrak yang lebih jelas, transparan, dan adil sehingga mampu mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Secara represif, apabila sengketa muncul, hakim maupun arbiter dapat menggunakan asas itikad baik sebagai standar untuk menilai apakah para pihak telah melaksanakan kewajibannya secara wajar. Misalnya, jika terjadi keterlambatan investasi atau pengalihan saham yang tidak diinformasikan, hakim dapat menilai apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran itikad baik. Oleh karena itu, asas ini tidak hanya berfungsi secara normatif, melainkan juga praktis dalam menjaga keberlanjutan hubungan hukum.⁴ Dalam konteks global, penerapan asas itikad baik juga memiliki relevansi yang luas. Instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) maupun UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) secara eksplisit menempatkan good faith sebagai prinsip utama dalam perjanjian internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG, namun startup digital yang berpotensi bermitra dengan pihak asing tidak bisa mengabaikan standar internasional tersebut. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam kontrak startup digital juga merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum nasional dengan praktik hukum global. Urgensi asas itikad baik semakin menonjol mengingat besarnya peran startup digital dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan mendorong pertumbuhan ekosistem startup untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing bangsa. Namun, keberlanjutan ekosistem ini tidak akan tercapai apabila hubungan bisnis di dalamnya rapuh akibat kontrak yang disusun tanpa mengedepankan asas keadilan. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penerapan asas itikad baik dalam legal drafting perjanjian kerjasama bisnis startup digital bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan fundamental. Asas ini melindungi para pihak dari potensi ketidakadilan, memastikan transparansi, dan menumbuhkan kepercayaan sebagai modal utama dalam bisnis yang berbasis inovasi. Jurnal ini berupaya menganalisis bagaimana asas itikad baik dapat diinternalisasi dalam penyusunan perjanjian startup digital di Indonesia, dasar hukum yang melandasinya, serta implikasi apabila asas ini diabaikan. Dengan pendekatan yuridis normatif, pembahasan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum kontrak, khususnya dalam ekosistem ekonomi digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Proses Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Pada Startup Digital Di Indonesia?
2. Apa Implikasi Hukum Dari Tidak Diterapkannya Asas Itikad Baik Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital?

⁴ Utomo, M. A., & Sitabuana, T. H. (2023). Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil. *Jurnal Supremasi*, 50-59.

⁵ Yunus, Y., Lasori, S. A., Pede, A., & Salam, S. (2023). Urgensi Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 702-706.

⁶ Aini, G., Wisudawan, I. G. A., & Wardani, N. K. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. *Commerce Law*, 3(2).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma tertulis yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat, sehingga analisis dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sumber hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta doktrin-doktrin hukum kontrak digunakan untuk memperkaya analisis. Penelitian ini juga mengkaji sumber hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pelengkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk memahami penerapan asas itikad baik dalam perjanjian startup digital.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Proses Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Pada Startup Digital di Indonesia

Asas itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang berfungsi sebagai pilar untuk menjaga keseimbangan, keadilan, serta kepercayaan dalam hubungan hukum antar pihak. Di Indonesia, asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Rumusan norma tersebut memberikan makna bahwa setiap perjanjian, termasuk perjanjian kerjasama bisnis pada sektor startup digital, tidak hanya sekadar dilaksanakan secara formal sesuai klausul tertulis, melainkan juga harus memperhatikan nilai moral, kepatutan, dan kewajaran. Dalam konteks startup digital yang bergerak cepat, penuh inovasi, dan memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi, ketimpangan kekuatan tawar, maupun penafsiran sepihak yang merugikan salah satu pihak.⁸ Dalam praktik legal drafting perjanjian kerjasama bisnis startup digital, asas itikad baik berperan sejak tahap awal perumusan. Legal drafting tidak semata-mata menyusun klausul hukum dengan bahasa yang kaku, tetapi juga memuat semangat fairness antara para pihak. Misalnya, dalam perjanjian kerjasama antara pemodal (venture capital) dengan pendiri startup, sering kali terdapat asimetri informasi dan perbedaan kekuatan posisi tawar. Pemodal cenderung lebih berpengalaman serta memiliki sumber daya hukum yang memadai, sementara pendiri startup fokus pada pengembangan ide dan teknologi. Asas itikad baik menuntut agar pihak pemodal tidak menyusun klausul yang berat sebelah, misalnya klausul mengenai liquidation preference atau dilution yang hanya menguntungkan pemodal tanpa memberikan perlindungan terhadap pendiri startup. Dalam kerangka hukum Indonesia, asas ini tidak hanya didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata, tetapi juga mendapat penguatan dari doktrin dan yurisprudensi yang mengutamakan keadilan substantif.⁹

⁷ Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 17(01), 78-93.

⁸ Is'ad, K., Handayani, O., & Aidy, W. R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dengan Perusahaan Wedding Organizer. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 149-164.

⁹ Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya*, 2(01), 1-8.

Lebih jauh, penerapan asas itikad baik dalam legal drafting startup digital juga berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat sah perjanjian, khususnya pada unsur *causa* yang halal dan sepakat. Sepakat yang dicapai oleh para pihak harus didasarkan pada kebebasan berkontrak yang murni, bukan hasil dari tipu muslihat, paksaan, ataupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dalam praktik bisnis startup, sering ditemukan kondisi dimana pendiri startup berada dalam posisi mendesak untuk memperoleh pendanaan, sehingga rentan menerima syarat perjanjian yang merugikan. Oleh karena itu, asas itikad baik berfungsi sebagai filter etis maupun yuridis agar pihak yang dominan tidak memanfaatkan keadaan tersebut. Dengan kata lain, perjanjian harus mencerminkan keseimbangan kepentingan, sesuai dengan doktrin keadilan kontraktual (*contractual justice*).¹⁰ Selain itu, penerapan asas itikad baik juga harus dilihat dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Startup digital kerap membuat perjanjian dalam bentuk elektronik, baik berupa *click-wrap agreement* maupun *terms of service*. Asas itikad baik dalam hal ini mengharuskan startup untuk menyusun syarat dan ketentuan yang jelas, tidak menyesatkan, serta dapat dipahami dengan wajar oleh mitra bisnis maupun konsumen. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 UU ITE yang menyatakan bahwa perjanjian elektronik tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata. Dengan demikian, meskipun medium perjanjian mengalami digitalisasi, substansi asas itikad baik tetap relevan dan mengikat.¹¹

Penerapan asas itikad baik dalam legal drafting startup digital juga erat kaitannya dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Startup digital, misalnya dalam sektor e-commerce, tidak hanya membuat perjanjian kerjasama dengan investor atau mitra bisnis, tetapi juga dengan pengguna layanannya. UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk maupun layanan yang ditawarkan. Apabila perjanjian dibuat dengan klausul baku yang merugikan konsumen, misalnya klausul pembebasan tanggung jawab sepihak, maka klausul tersebut batal demi hukum. Hal ini menegaskan bahwa asas itikad baik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya paksa untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam transaksi digital.¹² Dalam kerangka hukum kontrak modern, asas itikad baik dipandang sebagai instrumen interpretasi dan pelengkap kontrak (*interpretative and supplementary tool*). Misalnya, apabila suatu klausul dalam perjanjian kerjasama startup digital dianggap multitafsir atau tidak lengkap, maka hakim berhak menafsirkan klausul tersebut sesuai dengan semangat itikad baik. Pandangan ini juga selaras dengan doktrin *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tetapi tidak boleh diartikan kaku tanpa memperhatikan asas kepatutan dan keadilan. Itikad baik menjadi prinsip dinamis yang mengimbangi kepastian hukum dengan keadilan substansial.¹³

Selain dasar hukum nasional, penting pula membandingkan penerapan asas itikad baik dalam hukum internasional. Misalnya, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) maupun United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sama-sama menekankan peran *good faith* sebagai standar internasional dalam

¹⁰ Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama. *Empowerment*, 6(03), 338-343.

¹¹ Fridrich, L. E., & KEBUDAYAAN, R. D. T. (2022). Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dengan Pihak Perusahaan Swasta.

¹² Amalia, N. (2021). Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Belawan International Container Terminal (BICT) Dengan PT. prima indonesia logistik tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Peralatan reach stacker di terminal BICT. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(2), 214.

¹³ Suryanegara, I. D., & Siregar, H. A. (2025). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 172-182.

kontrak bisnis. Meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG, namun prinsip good faith tetap relevan sebagai rujukan praktik bisnis global, terutama bagi startup digital yang bersifat lintas batas. Hal ini semakin mempertegas urgensi penerapan asas itikad baik dalam menyusun perjanjian kerjasama startup yang potensial melibatkan pihak asing.¹⁴ Penerapan asas itikad baik juga dapat dianalisis dari perspektif fungsi preventif dan represif. Secara preventif, asas ini mendorong para pihak untuk menyusun perjanjian yang transparan, lengkap, dan seimbang sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Secara represif, apabila sengketa tetap terjadi, hakim atau arbiter dapat menggunakan asas itikad baik sebagai dasar menilai apakah suatu pihak telah bertindak wajar dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Misalnya, dalam kasus keterlambatan penyerahan modal atau teknologi oleh investor startup, hakim dapat menilai apakah keterlambatan tersebut wajar atau merupakan bentuk kelalaian yang melanggar asas itikad baik.¹⁵

Dalam konteks startup digital di Indonesia, penerapan asas itikad baik juga harus dipandang selaras dengan visi pembangunan ekonomi kreatif dan transformasi digital yang didorong oleh pemerintah. Startup digital berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama bisnis dalam ekosistem startup harus disusun dengan memperhatikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas usaha. Penerapan asas itikad baik dalam legal drafting menjadi salah satu prasyarat untuk menjaga ekosistem startup yang sehat, adil, dan berkelanjutan.¹⁶ Dari sudut pandang praktisi hukum, notaris maupun konsultan hukum yang terlibat dalam penyusunan perjanjian kerjasama startup digital memiliki kewajiban etis untuk memastikan asas itikad baik terwujud dalam setiap klausul. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Notaris dan prinsip profesionalisme advokat yang menekankan perlindungan kepentingan klien tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain secara tidak wajar. Seorang perancang kontrak yang mengabaikan asas itikad baik berpotensi menciptakan perjanjian yang cacat secara moral maupun hukum, sehingga berisiko menimbulkan sengketa atau bahkan pembatalan kontrak.¹⁷ Penerapan asas itikad baik dalam proses legal drafting perjanjian kerjasama bisnis startup digital di Indonesia bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan nyata untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat. Dasar hukumnya jelas, mulai dari KUHPerdata, UU ITE, hingga UUPK, serta diperkuat oleh doktrin dan praktik internasional. Penerapan asas ini memberikan manfaat ganda: memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah sekaligus mendorong terciptanya iklim bisnis yang berkeadilan. Dengan demikian, startup digital dapat berkembang dalam kerangka hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁸

Implikasi Hukum Dari Tidak Diterapkannya Asas Itikad Baik Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital

Asas itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang berfungsi menjaga keadilan, kepatutan, dan keseimbangan hubungan kontraktual. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditegaskan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

¹⁴ Arninda, G. D., & Dilaga, H. Z. A. (2022). Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa:(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt. G/2020/PN Mtr). *Private Law*, 2(1), 81-89.

¹⁵ Amalia, N. (2021). Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Belawan International Container Terminal (BICT) Dengan PT. prima indonesia logistik tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Peralatan reach stacker di terminal BICT. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(2), 214.

¹⁶ Manurung, E. H. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, 2(2).

¹⁷ Satyawangsa, D. (2023). *Tinjauan Yuridis Perancangan Kontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Para Pihak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁸ Firdaus, R. A. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 79-84.

Ketentuan ini mengandung makna ganda: pertama, asas itikad baik harus hadir dalam proses perumusan perjanjian (*pre-contractual stage*); kedua, asas ini juga wajib ditaati dalam tahap pelaksanaan perjanjian (*contractual performance*). Apabila asas itikad baik diabaikan, baik saat penyusunan maupun saat pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis startup digital, maka akan timbul implikasi hukum yang signifikan, baik berupa batal atau dapat dibatalkannya perjanjian, tanggung jawab ganti rugi, sanksi administratif, hingga gugatan perdata maupun pidana.¹⁹ Pada tahap penyusunan perjanjian kerjasama startup digital, tidak diterapkannya asas itikad baik dapat mengakibatkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian meliputi adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Jika kesepakatan lahir dari adanya penipuan (bedrog), paksaan (dwang), atau kekhilafan (dwaling), maka perjanjian tersebut cacat kehendak dan dapat dibatalkan. Hal ini sangat relevan dalam dunia startup digital, di mana pihak pendiri (founder) yang membutuhkan pendanaan rawan diposisikan secara tidak setara oleh investor atau mitra yang lebih dominan. Misalnya, apabila investor menyembunyikan fakta penting mengenai risiko bisnis atau memaksakan klausul yang berat sebelah, hal itu dapat dinilai sebagai pelanggaran asas itikad baik sehingga memberikan dasar hukum bagi pihak startup untuk mengajukan pembatalan kontrak.²⁰

Lebih lanjut, implikasi hukum juga dapat berupa tidak mengikatnya klausul perjanjian tertentu. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian yang memiliki causa terlarang, yaitu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, adalah batal demi hukum. Klausul yang disusun tanpa itikad baik, misalnya klausul baku yang membebaskan tanggung jawab sepihak startup terhadap kerugian pengguna, akan dinyatakan batal. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara tegas melarang klausul baku yang mengurangi kewajiban pelaku usaha atau menambah kewajiban konsumen secara sepihak. Dengan demikian, startup digital yang tidak menerapkan asas itikad baik dalam perumusan klausul berpotensi menghadapi risiko batal demi hukum pada bagian perjanjian yang bermasalah. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, tidak diterapkannya asas itikad baik juga membawa implikasi serius. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, setiap debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diminta mengganti kerugian. Jika salah satu pihak dalam kerjasama startup digital menunda atau menolak melaksanakan kewajiban kontraktual dengan alasan yang tidak wajar, hal ini dikategorikan sebagai wanprestasi. Misalnya, investor menolak menyalurkan dana yang sudah disepakati tanpa alasan sah, atau pendiri startup menggunakan dana investasi untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan bisnis. Pelanggaran ini menunjukkan tidak adanya itikad baik, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pemutusan perjanjian, atau pemulihan hak lainnya sesuai Pasal 1267 KUHPerdata.²¹

Tidak diterapkannya asas itikad baik juga berimplikasi pada hilangnya kepastian hukum dalam kontrak startup digital. Asas kepastian hukum merupakan bagian dari prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Apabila pihak-pihak tidak beritikad baik, perjanjian yang mestinya menjadi pedoman kerja sama justru menjadi sumber ketidakpastian dan perselisihan. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan investor, mitra, maupun konsumen, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekosistem startup digital nasional. Secara ekonomi, hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian sistemik, mengingat startup digital menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kreatif di

¹⁹ Suryanegara, I. D., & Siregar, H. A. (2025). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 172-182.

²⁰ Firdaus, R. A. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 79-84.

²¹ Al-Qarano, R. P. (2021). Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 1-12.

Indonesia. Selain aspek perdata, tidak diterapkannya asas itikad baik juga dapat menimbulkan implikasi hukum administratif dan pidana. Dalam aspek administratif, startup yang tidak beritikad baik dalam menyusun perjanjian dengan konsumen, misalnya menyembunyikan syarat layanan tertentu, dapat dikenai sanksi administratif oleh otoritas terkait, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Kementerian Perdagangan. Sedangkan dari aspek pidana, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk menipu, maka dapat diberat dengan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Contohnya, jika startup digital membuat perjanjian kerjasama palsu untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa niat mengembangkannya, hal ini jelas melanggar asas itikad baik sekaligus masuk dalam ranah pidana.²²

Implikasi hukum lainnya juga dapat dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Startup digital umumnya menggunakan kontrak elektronik berupa *terms and conditions*. Jika dalam penyusunan atau pelaksanaannya terdapat penyamaran fakta, penyembunyian informasi, atau manipulasi data, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran itikad baik yang berimplikasi pada sanksi pidana maupun perdata berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang perbuatan menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran asas itikad baik tidak hanya berimplikasi pada batalnya kontrak, tetapi juga membuka ruang untuk penegakan hukum pidana. Dari perspektif internasional, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) dan CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) juga menegaskan kewajiban beritikad baik dalam kontrak bisnis. Meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG, prinsip good faith telah diakui secara universal sebagai standar perilaku kontraktual. Apabila startup digital Indonesia bekerja sama dengan mitra asing dan mengabaikan asas ini, maka berpotensi menghadapi tuntutan hukum di forum arbitrase internasional. Hal ini tentu merugikan reputasi hukum Indonesia dan memperburuk iklim investasi di sektor digital.²³

Secara praktis, implikasi hukum dari tidak diterapkannya asas itikad baik juga terlihat dalam kasus-kasus nyata. Misalnya, terjadi sengketa antara pendiri startup dengan investor mengenai penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pengadilan atau arbitrase dalam hal ini akan menilai apakah salah satu pihak telah melanggar asas itikad baik, dan jika terbukti, maka konsekuensinya dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, hingga sanksi reputasi bagi pihak startup. Hal ini menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi standar evaluasi perilaku kontraktual dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dari sudut pandang doktrin hukum, para ahli seperti Subekti menekankan bahwa asas itikad baik adalah asas umum yang berlaku sepanjang perjanjian, baik dalam tahap pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual. Tidak diterapkannya asas ini akan merusak fungsi kontrak sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa kontrak tanpa itikad baik hanyalah formalitas yang kehilangan ruh keadilan. Dengan demikian, implikasi hukum yang timbul bukan hanya dalam bentuk sanksi normatif, tetapi juga keruntuhan nilai moral dan kepercayaan dalam praktik bisnis.²⁴ Tidak diterapkannya asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis startup digital membawa implikasi hukum yang luas. Implikasi itu meliputi pembatalan perjanjian, batalnya klausul tertentu, tanggung jawab ganti rugi, wanprestasi,

²² Roida, A. S., & Cahyaningsih, D. T. (2025). Tanggung Jawab Hukum dalam Tahap Pra-Kontrak: Studi atas Memorandum of Understanding (MoU) Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 257-263.

²³ Putra, T. A. (2025, January). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Pt Makmur Papan Permata Tentang Pembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai Akibat Kebakaran. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 02).

²⁴ Dewi, R., Harits, D. G., & Permatasari, L. (2024). Penerapan Asas Proporsional Terhadap Regulasi Kontrak Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1207-1218.

gugatan perdata, sanksi administratif, hingga pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dampak non-hukum berupa hilangnya kepercayaan, rusaknya reputasi bisnis, serta terhambatnya perkembangan ekosistem startup digital juga merupakan konsekuensi nyata yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, asas itikad baik harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam setiap tahap legal drafting dan pelaksanaan perjanjian bisnis startup di Indonesia.²⁵

KESIMPULAN

Penerapan asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis startup digital di Indonesia merupakan kebutuhan mendasar guna menjaga keadilan, kepatutan, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dasar hukumnya jelas termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, serta diperkuat oleh berbagai ketentuan lain seperti Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE, dan UUPK. Asas ini berperan tidak hanya sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen moral yang memastikan terciptanya kontrak yang adil, transparan, serta melindungi pihak yang lebih lemah, baik pendiri startup maupun konsumen. Sebaliknya, pengabaian asas itikad baik berimplikasi luas, mulai dari pembatalan perjanjian, gugatan wanprestasi, tanggung jawab ganti rugi, batalnya klausul, hingga sanksi administratif maupun pidana. Lebih jauh, pelanggaran asas ini dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum, runtuhan kepercayaan publik, rusaknya reputasi bisnis, serta menghambat pertumbuhan ekosistem startup digital nasional. Dengan demikian, asas itikad baik memiliki fungsi preventif untuk mencegah sengketa dan fungsi represif sebagai tolok ukur penegakan hukum, baik dalam ranah litigasi maupun arbitrase.

Untuk menciptakan ekosistem bisnis startup digital yang sehat, transparan, dan berkeadilan, penerapan asas itikad baik harus dijadikan pedoman utama dalam setiap proses legal drafting maupun pelaksanaan perjanjian. Pertama, pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi khusus mengenai kontrak digital yang secara tegas menempatkan asas itikad baik sebagai norma fundamental. Kedua, praktisi hukum seperti notaris, advokat, maupun konsultan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan kontraktual dan memastikan klausul yang disusun tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak. Ketiga, pelaku startup dan investor perlu menumbuhkan budaya kontraktual yang berbasis transparansi, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap kepentingan bersama. Keempat, lembaga peradilan dan arbitrase harus konsisten menafsirkan kontrak dengan menekankan asas itikad baik sebagai standar evaluasi perilaku kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, G., Wisudawan, I. G. A., & Wardani, N. K. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. *Commerce Law*, 3(2).
- Alaysia, A. N., & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 478-486.
- Al-Qarano, R. P. (2021). Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 1-12.
- Amalia, N. (2021). Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Belawan International Container Terminal (BICT) Dengan PT. prima indonesia logistik tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Peralatan reach stacker di terminal BICT. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(2), 214.

²⁵ Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 263-279.

- Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama. *Empowerment*, 6(03), 338-343.
- Arninda, G. D., & Dilaga, H. Z. A. (2022). Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa:(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt. G/2020/PN Mtr). *Private Law*, 2(1), 81-89.
- Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 17(01), 78-93.
- Cahayani, D. (2023). Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 2007-2016.
- Dewi, R., Harits, D. G., & Permatasari, L. (2024). Penerapan Asas Proporsional Terhadap Regulasi Kontrak Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1207-1218.
- Firdaus, R. A. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 79-84.
- Fridrich, L. E., & Kebudayaan, R. D. T. (2022). Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dengan Pihak Perusahaan Swasta.
- Indrayuni, D., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2022). Itikad Baik Hubungan Hukum Perjanjian Kerjasama Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah. *Journal Of Science And Social Research*, 5(2), 360-368.
- Is'ad, K., Handayani, O., & Aidy, W. R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dengan Perusahaan Wedding Organizer. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 149-164.
- Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 263-279.
- Manurung, E. H. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, 2(2).
- Putra, T. A. (2025, January). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Pt Makmur Papan Permata Tentang Pembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai Akibat Kebakaran. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 02).
- Roida, A. S., & Cahyaningsih, D. T. (2025). Tanggung Jawab Hukum dalam Tahap Pra-Kontrak: Studi atas Memorandum of Understanding (MoU) Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 257-263.
- Satryawangsa, D. (2023). *Tinjauan Yuridis Perancangan Kontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Para Pihak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Suryanegara, I. D., & Siregar, H. A. (2025). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 172-182.
- Suryanegara, I. D., & Siregar, H. A. (2025). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 172-182.
- Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya*, 2(01), 1-8.

Utomo, M. A., & Sitabuana, T. H. (2023). Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil. *Jurnal Supremasi*, 50-59.

Yunus, Y., Lasori, S. A., Pede, A., & Salam, S. (2023). Urgensi Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 702-706.